

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ia selalu membutuhkan pertolongan orang lain, sehingga manusia dikenal dengan makhluk *zoon politicon*. Hal ini disebabkan kepentingan dan kebutuhan manusia masing-masing pihak berbeda. Supaya kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi, maka salah caranya yaitu melalui kerja sama yang mana salah satu bentuk kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah melalui perkongsian, yaitu melalui perkongsian manusia yang mempunyai kepentingan bersama yang secara bersamaan memperjuangkan suatu tujuan tertentu, dan dalam hubungan ini mereka mendirikan serikat usaha. (Chairimun 1998, 74)

Kemudian perkongsian menurut istilah *fiqh muamalah* dikenal dengan *syirkah*. *Syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran). Imam al-Syafi'i dan pengikutnya merumuskan *syirkah* menurut *syara'* adalah menetapkan adanya hak atas sesuatu diantara dua orang atau lebih terhadap modal. *Syirkah* sering juga disebut dengan kemitraan. Kemitraan atau kerja sama terdiri atas persetujuan baik secara lisan, perilaku maupun secara tertulis, serta untuk akte hubungan yang kuat dilakukan diatas perjanjian. (Rahman 1996, 354)

Perjanjian merupakan pilar penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Hukum perjanjian mengatur segala kegiatan dan ketentuan-ketentuan dan juga peraturan agar bisnis bisa berjalan lancar, tertib, dan aman sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan bisnis tersebut. Perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. (Adonara 2014, 3)

Di dalam konsep hukum secara umum, perjanjian kemitraan itu bisa dilakukan secara lisan, tetapi sebaiknya dilakukan secara tertulis, karena hal tersebut menyangkut kekuatan hukumnya agar semua aspek hubungan

kemitraan di antara mereka bisa terjamin, sehingga dapat menghapuskan ketidak pastian, kesalahpahaman dan pertikaian.

Ekonomi Islam mendukung pentingnya peran *syirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kemerosotan ekonomi yang seringkali disebabkan oleh ketidak mampuan pemilik modal untuk mengendalikan modalnya, atau sebaliknya, mereka memiliki kemampuan mengelola modal tetapi kekurangan modal untuk memulai usaha. Semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dalam *syirkah* yang dibenarkan oleh *syari'at* Islam.

Syirkah mempunyai konsekuensi, seperti halnya didalam *syirkah* itu ada kewajiban yang harus dipenuhi dari kedua belah pihak yang berserikat dan ada pula hak yang harus diberikan dan diterima diantara ke dua pihak tersebut. Adapun perjanjian dalam konteks ekonomi *syari'ah* yaitu *syirkah*. Menurut Ibn Idris Ahmad "*Syirkah* sama dengan *syirkah* dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, sehingga keuntungan dan kerugian akan dihitung berdasarkan besar kecil modal masing-masing." (Rosyda, diakses 2024)

Hal ini didasarkan pada salah satu dalil Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai *syirkah* yaitu:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَنَغِي بِغَضُومٍ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
Artinya: "...Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu..."(QS. Shad [38]: 24)

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Dawud A.S *musyarakah* telah dilakukan. Salah satunya adalah perkongsian dalam peternakan kambing. Akan tetapi dalam *musyarakah* tersebut salah satu pihak melakukan kezaliman dengan mengkhianati pihak lainnya. Secara substansial ayat tersebut dapat dijadikan dalil dan dasar hukum bahwa *musyarakah* itu hukumnya boleh sebagaimana pada zaman Nabi Dawud,A.S. (Asro 2011,90)

Salah satu *syirkah* yang diminati masyarakat saat ini yaitu kemitraan Maxim. Maxim ialah suatu jenis perusahaan yang beroperasi di bidang transportasi online. Maxim menciptakan teknologi aplikasi layanan *ride hailing* ini sejak tahun 2003 dalam hal order kendaraan untuk perjalanan, pengiriman barang dengan kendaraan besar, pembelian dan pengantaran hingga bantuan saat perjalanan. Sejarah Maxim itu sendiri dimulai dari sebuah pelayanan taksi kecil di Kota Chadrinsk, Kurgan, Rusia, yang letaknya di Pegunungan Ural. Maxim didirikan oleh para insinyur muda dari Kota Kurgan, yang memiliki spesialisasi dalam dalam bidang produksi teknologi dan proses yang dapat dilakukan secara otomatis. Selama enam tahun pertama, Maxim sudah beroperasi di empat kota.

Sejak tahun 2014, Maxim melakukan perluasan bisnisnya ke luar Federasi Rusia dengan membuka banyak cabang di negara-negara tetangga dan juga negara-negara lainnya. Dalam 6 (enam) tahun pertama, bisnis ini hanya beroperasi hanya di empat kota. Ia terus berkembang dan pada tahun 2009 Maxim mengembangkan berbagai cabang di tujuh kota. Kemudian pada tahun 2010, Maxim sudah mempunyai cabang di 17 kota dan terus berkembang menjadi 22 cabang dalam satu tahun. Sehingga 2014, Maxim membuka cabang bisnisnya di beberapa negara baru dan mulai beroperasi diluar Rusia. Seperti di Ukraine, Kazakhstan, Georgia, Bulgaria, Tajikistan, Belarus, Azerbaijan, Itali, hingga sekarang di Indonesia.

Maxim masuk ke Indonesia sekitar bulan Juli 2018 di Jakarta dengan jenis layanan pemesanan angkutan motor dan mobil melalui aplikasi mobile *Taxsee Driver* dan aplikasi *costumer*. Hingga saat ini, Maxim sudah beroperasi di Indonesia dan telah membuka 32 cabang yang terbesar diseluruh wilayah Indonesia dengan jutaan pengguna, dan ratusan ribu pengemudi. Perusahaan Maxim juga mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2018, dan hanya ada di beberapa kota di Indonesia. Perusahaan Maxim dimiliki oleh perusahaan asal Rusia. Di Indonesia, Maxim dikelola oleh PT. Teknologi Perdana yang berkantor di Jakarta Selatan. Adapun direktur pengembangan Maxim di

Indonesia oleh Dmitry Radzun. Hingga saat ini, Maxim sudah beroperasi di beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Pekanbaru, Solo, Balikpapan, Bandar Lampung, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Jambi, Singkawang, Samarinda, Padang, Banda Aceh, Palembang dan termasuk kota Bengkulu. Perusahaan Maxim yang baru membuka cabang di Indonesia ini juga menawarkan kerjasama bagi masyarakat Indonesia yang ingin bergabung menjadi mitra Maxim dalam artian ikut serta mengelola bisnis layanan.

Di Kota Padang jasa transportasi online Maxim mulai beroperasi pada akhir Tahun 2019. Layanan atau jasa yang ditawarkan oleh Maxim sendiri pada awalnya hanya berupa jasa transportasi bike dan car, namun diawal tahun 2020 Maxim menambah layanannya berupa layanan atau jasa Car L, delivery, food & shop, cleaning, laundry, cargo, messege & SPA, serta rent a car. Harga yang di berikan untuk setiap layanan atau jasa yang ditawarkan oleh Maxim memang relatif murah, dikarenakan Maxim berusaha memberikan keuntungan yang baik bagi pelanggan melalui layanan yang ditawarkannya serta berusaha memberikan tarif atau harga yang paling murah, sehingga bisa menjangkau masyarakat dengan kalangan ekonomi menengah kebawah serta menengah ke atas, sehingga semua kalangan masyarakat bisa mengakses layanan transportasi online Maxim. Hal ini membuat banyak masyarakat menyambut baik dengan adanya transportasi online Maxim dan ini membuat Maxim bisa terus mengembangkan cabangnya diberbagai daerah di Indonesia.

Maxim mulai dikenal konsumen di Kota Padang, disaat tarif atau harga transportasi online mengalami kenaikan dikarenakan adanya keputusan dari pemerintahan. Popularitas Maxim semakin naik sepanjang tahun, keputusan dari Menteri (KM/Kepmen) Perhubungan No.348 Tahun 2019 bahwa tarif transportasi online mengalami kenaikan, yang mulai berlaku pada tanggal 2 September 2019, dalam keputusan Kemenhub ada dua komponen dalam menyusun tarif ojek online, yaitu komponen pertama Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan biaya langsung dan komponen kedua biaya tidak langsung yang ditetapkan oleh aplikator atau penyedia jasa

transportasi online yang tidak boleh lebih dari 20% dari biaya langsung.

Hal ini membuat sebagian konsumen mulai beralih ke jasa transportasi online Maxim dikarenakan harga yang ditawarkan lebih murah dan terjangkau apabila dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh GoJek dan Grab, kemudahan dalam mengakses aplikasi, pengaruh social dan komunikasi yang semakin meningkat. Serta kemudahan pendaftaran menjadi driver Maxim dan juga regulasi yang lebih longgar. Pada awal tahun 2024 ini, Maxim secara resmi meluncurkan layanan pembayaran digital melalui E-Wallet KasPro di Padang, Sumatera Barat. Maxim Wallet KasPro adalah merek dompet elektronik resmi untuk layanan transportasi online Maxim yang dapat digunakan sebagai pilihan pembayaran yang lebih mudah dan praktis. Dengan pembayaran melalui Maxim Wallet KasPro, proses transaksi akan menjadi lebih mudah dan cepat karena pengguna dapat melakukan pembayaran tagihan perjalanan Maxim tanpa harus menyediakan uang tunai (*cash*). (sumbarsatu.com)

Perjanjian kemitraan Maxim dengan *Driver* adalah sebagai mitra dan Maxim sebagai penyedia aplikasi. Tugas dan tanggung jawab mitra adalah menerima dan menjalankan orderan yang telah diberikan oleh penyedia aplikasi melalui aplikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan. Pada awal Maxim diluncurkan pada bulan Juni 2019, Maxim menetapkan tarif dan potongan komisi yang akan diperoleh setiap kali ada orderan. Berikut beberapa perubahan tarif yang terjadi.

Tabel 1.1
Potongan Komisi *Driver* Maxim Bike 2019-2020

Tahun	Tarif	Potongan Komisi
2019	Rp. 4.000	10%
Januari 2020	Rp. 7.900	11 % - 13 %
10 Juni 2020	Rp. 6.000	11 % - 15 %
23 Juni 2020	Rp. 5.000	11 % - 15 %

Sumber: www.kumparan.com

Dari tabel di atas memberikan informasi mengenai perubahan tarif dan potongan komisi Maxim bike dari tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020. Pada tahun 2019, tarif yang dikenakan adalah Rp. 4.000 dengan potongan komisi sebesar 10%. Memasuki Januari 2020, tarif meningkat signifikan menjadi Rp 7.900, dengan potongan komisi yang bervariasi antara 11% hingga 13%. Pada 10 Juni 2020, tarif turun menjadi Rp. 6.000, sementara potongan komisi sedikit meningkat dengan rentang 11% hingga 15%. Kemudian, pada 23 Juni 2020, tarif kembali turun menjadi Rp. 5.000 dengan potongan komisi yang tetap berada di kisaran 11% hingga 15%. Perubahan ini menunjukkan adanya fluktuasi tarif dan potongan komisi dalam periode tersebut, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi atau strategi bisnis.

Sebagai pendatang baru penyedia transportasi online di Indonesia, perusahaan Maxim mengalami perkembangan yang sangat cepat. Kemudian pada tahun 2024 sistem potongan komisi *Driver* Maxim diperbaharui lagi, Menurut Manajer BD Maxim Imam Mutamad Azhar, Maxim menetapkan potongan komisi *Driver* sebesar 10% - 15%, jumlah penghasilan akan langsung terpotong dari saldo.

Tabel 1.2
Potongan Komisi *Driver* Maxim Bike 2024

Jarak	Tarif	Potongan
1km – 4,4km	Rp 8.900	10%
4.5km	Rp 9.000	11%
4.6km	Rp 9.100	12%
4.7km	Rp 9.200	13%

Sumber: <https://tipkerja.com/sistem-gaji-Maxim-tarif-perhitungan-dan-bonus-insentif/>

Potongan akan diambil dari saldo dan *driver* harus melakukan top up Maxim *driver* sebelum menerima order. Karena, jika saldo *driver* Maxim kosong, *driver* tidak bisa menerima order yang masuk. Sebagai contoh, seorang *driver* memperoleh tip senilai Rp 20.000, ada dikenakan potongan komisi sebesar 15% atau Rp 3.000 yang diterima Maxim.

Namun, ada beberapa perjanjian yang terindikasi tidak sesuai dengan prinsip kemitraan yaitu prinsip saling menguntungkan. Seperti halnya terhadap pemotongan komisi yang tidak sesuai dengan informasi yang telah di sampaikan oleh pihak Maxim itu sendiri. Pada kemitraan yang dilakukan oleh pihak Maxim dengan para *driver* dikhawatirkan adanya penyelewengan dari kesepakatan yang seharusnya terjadi. Pada kemitraan ini beberapa *driver* merasa dirugikan karena tidak sepadannya komisi yang didapatkan oleh pihak *driver* itu sendiri.

Dibalik kemudahan yang didapat para pengguna dalam mengakses kemudahan transportasi ojek online Maxim terkhususnya di Kota Padang. Penulis menemukan salah satu permasalahan yang ada pada platform transportasi ojek online Maxim, yaitu adanya ketidak sesuaian dalam kontrak kerja pada awal pendaftaran sebagai kemitraan transportasi ojek online Maxim di Kota Padang. Karena pada awal pendaftaran sebagai kemitraan transportasi ojek online Maxim, para calon kemitraan hanya mendaftar melalui pendaftaran online. Hal ini membuat ketidak jelasan bagaimana prosedur akad kontrak kerja pada Maxim tersebut.

Masalah penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik bisnis Maxim dan prinsip syariah, khususnya dalam konsep *syirkah*. Beberapa pengemudi Maxim di Kota Padang mengeluhkan potongan komisi yang sering kali berubah tanpa pemberitahuan jelas, serta minimnya perlindungan saat terjadi kerugian dan kecelakaan. Selain itu, akad kontrak yang dilakukan secara online sering kali tidak memberikan pemahaman yang memadai bagi para mitra, sehingga memunculkan potensi ketidakadilan dalam hubungan kemitraan.

Berdasarkan informasi dari Bapak Ikhsan dan Doni selaku *driver* Maxim, menyatakan bahwa kurang jelasnya perjanjian yang terdapat antara *driver* dengan pihak Maxim, selanjutnya para *driver* juga mengeluhkan tidak adanya perlindungan atau kompensasi yang mereka dapat apabila *driver* mengalami kecelakaan baik sedang mengantar penumpang maupun

menjemput penumpang sehingga *driver* merasa kurang adilnya perlakuan terhadap mereka. (Iksan, Doni, 2024)

Adapun alasan peneliti memilih transportasi online Maxim yaitu dilihat dari jenis alat transportasi yang akan digunakan oleh para *driver* yang tidak membatasi tahun dan jenis kendaraan yang digunakan. Hal inilah yang menjadi kemungkinan *driver* lebih cenderung memilih transportasi online Maxim.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Konsekuensi Kemitraan Maxim Perspektif Konsep *Syirkah* (Studi Terhadap Maxim Kota Padang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pemahaman *driver* terhadap kemitraan Maxim di Kota Padang?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, pertanyaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman *driver* terhadap konsekuensi kemitraan Maxim Kota Padang?
2. Bagaimana tinjauan konsep *syirkah* terhadap konsekuensi kemitraan Maxim di Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman *driver* terhadap konsekuensi kemitraan Maxim Kota Padang.
2. Untuk menganalisis tinjauan konsep *syirkah* terhadap konsekuensi

kemitraan Maxim di Kota Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diangkat dapat dilihat dari:

1. Teoritis

Penelitian ini penting diteliti agar dapat mengkaji bagaimana bentuk kerjasama antara pihak Maxim dengan *driver* di Kota Padang. Serta menambah pemahaman mengenai penerapan konsep *syirkah* terhadap kemitraan di era modern, khususnya dalam industri transportasi online Maxim di Kota Padang.

2. Praktis

Penelitian ini hendaknya tidak hanya memberikan kontribusi yang berarti baik bagi mahasiswa, maupun pihak Maxim dan *driver* Maxim Kota Padang. Tetapi juga memiliki dampak yang nyata dalam praktik bisnis dan regulasi kemitraan lainnya, yang pada akhirnya adanya peningkatan kualitas layanan disetiap bisnis yang memakai konsep kemitraan yang ada di Kota Padang.

1.6 Studi Literatur

Studi literatur memuat tentang uraian yang sistematis mengenai hasil dari penelitian yang sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun karya ilmiah yang berkaitan diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ilham Furwanda (1613030076) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Gojek Perspektif Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Maqasid Syari'ah" pada tahun 2022. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa GO-Jek menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sesuai, dikarenakan di dalam aplikasi belum memberikan secara jelas bentuk

perlindungannya hanya memberikan tanggung jawab kepada pemilik akun. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan secara rinci tentang perlindungan terhadap data pengguna jasa GO-Jek. Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dijelaskan agar data pribadi harus dilindungi sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 26 ayat 1 dan dalam pasal 29 juga dijelaskan bahwaa dilarang menyebarkan data dengan sengaja yang berisi ancaman atau gangguan terhadap data milik orang lain. Perlindungan di dalam aplikasi gojek masih begitu lemah, karena perlindungan yang diberikan berupa tanggung jawab terhadap konsumen untuk menjaga kerahasiaan datanya. Bedanya dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Gojek Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Maqasid Syari'ah sedangkan penulis meneliti tentang konsekuensi pemahaman *driver* terhadap kemitraan Maxim di Kota Padang yang ditinjau dari konsep *syirkah*.

2. Skripsi ini ditulis oleh Vonny Erlandya (161303030119) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul "Sistem Penetapan Tarif Transportasi Online Maxim di Kota Padang ditinjau dari Etika Bisnis Islam" pada tahun 2021. Pemesanan melalui aplikasi Maxim dicantumkan ketentuan harga atau ongkos yang akan dibayar oleh pemesan kepada *driver* Maxim. Ketetapan harga atau ongkos yang secara otomatis dibuat dalam aplikasi tersebut oleh perusahaan Maxim. Pemesanan yang dilakukan oleh konsumen terdapat kekeliruan dalam aplikasi Maxim tersebut. Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam yang dilakukan Maxim telah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh etika dalam bisnis Islam, tetapi dalam penerapannya dilapangan pihak *driver* tidak bisa menjelaskan kepada para konsumen tentang terjadinya perubahan tarif yang ada pada aplikasi tersebut. Pihak

driver juga tidak bisa menjelaskan kepada konsumen tentang yang terjadi dilapangan. Sehingga timbulnya kesalahpahaman dan membuat konsumen tidak nyaman. Asumsi dasar perusahaan Maxim harus diketahui oleh para *driver* sehingga *driver* tepat dalam menyampaikan kontra yang diberikan oleh konsumen, dan terjadinya ketidakjelasan ketika keterangan yang tidak sepenuhnya disampaikan oleh para *driver* terhadap konsumen. Bedanya dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang sistem penetapan tarif transportasi online Maxim di Kota Padang ditinjau dari etika bisnis *Islam* sedangkan penulis meneliti tentang konsekuensi pemahaman *driver* terhadap kemitraan Maxim di Kota Padang yang ditinjau dari konsep *syirkah*.

3. Skripsi ini ditulis oleh Ridho Rizki (1811120033) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul "Sistem Kemitraan Transportasi Online Maxim dengan *Driver* perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Kota Bengkulu" pada tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap Model kemitraan Transportasi Online Maxim Dengan *Driver* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Bengkulu. Penulis menyimpulkan bahwa teori musyarakah lebih cocok di musyarakah. Tidak bertolak belakang dengan teori-teori akad musyarakah, karena didalam pelaksanaannya terdapat sighthat yaitu adanya ijab (yang mengadakan perjanjian) yaitu pihak kantor Maxim dan qabul (penerima perjanjian) yaitu pihak *driver* Maxim. Dalam pelaksanaan melalui online juga tidak bertolak belakang dengan asas hukum ekonomi syariah. Bedanya dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang sistem kemitraan transportasi online Maxim dengan *driver* perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Kota Bengkulu sedangkan penulis meneliti tentang konsekuensi pemahaman *driver* terhadap kemitraan Maxim di Kota Padang yang ditinjau dari konsep *syirkah*.
4. Skripsi yang ditulis oleh Fiqhana An-Nadhifah Fadzkirroh (172111184)

Program Studi HUKum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul “Tinjauan Akad *Syirkah* terhadap Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Ojek Khusus Wanita dan Rider (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia)” pada tahun 2023. OWA adalah usaha mandiri ojek khusus wanita yang beroperasi di area Surakarta dengan Rider dan Customer yang berjenis kelamin perempuan. Terdapat perjanjian secara lisan dan tertulis ketika seseorang akan melamar pekerjaan sebagai Rider di OWA. Dalam pelaksanaannya, OWA menggunakan pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp, bukan menggunakan aplikasi khusus ojek, sehingga segala kegiatan pelaksanaan jasa layanan OWA dikendalikan oleh Admin OWA. Dalam penelitian ini Pihak Owa sebagai penyedia layanan yang akan menjadi perantara antara *Rider* dengan *Customer* dan *driver* sebagai pelaku usaha yang menyediakan waktu dan tenaga untuk *Customer*. Yang mana usaha atas keuntungan dan kerugian dibagi bersama-sama secara proposional atau berdasarkan kesepakatan dalam hal ini, kerjasama tersebut masuk ke dalam *syirkah abdan* dimana setiap *syirkah* bukan hanya berkontribusi terkait investasi modal tetapi bisa juga berkontribusi dengan tenaga atau keahlian untuk usahanya baik itu tenaga fikiran maupun fisik. Yang mana *syirkah* tersebut juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba, serta untuk memupuk rasa kebersamaan atau tolong menolong dan melatih seseorang bersifat jujur serta mendidik untuk berdisiplin dan memberikan kebebasan dalam bekerja. Bedanya dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang tinjauan akad *syirkah* terhadap perjanjian kerjasama antara pemilik ojek khusus wanita dan *rider* (studi kasus ojek khusus wanita owasolonesia) sedangkan penulis meneliti tentang konsekuensi pemahaman *driver* terhadap kemitraan Maxim di Kota Padang yang ditinjau dari konsep *syirkah*.

1.7 Kerangka Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *syirkah*. Menurut bahasa *syirkah* artinya *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi. (Zuhaili 2011, 441)

Menurut istilah, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *syirkah*, sebagai berikut: Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Setiap mitra memberikan izin kepada mitra lainnya untuk mengatur harta keduanya. Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan antara dua orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lainnya. Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *musyarakah* disebut pula dengan *syirkah* yang artinya bersekutu atau bekerjasama. Dalam bahasa ekonomi ada yang menyebutnya dengan koperasi. Koperasi adalah kerja sama diantara anggota yang terhimpun dalam suatu lembaga ekonomi tertentu yang segala wewenang dan hak-haknya berada ditangan seluruh anggota lembaga tersebut. (Asro 2011, 90)

Menurut Dewan Syariah Nasional, *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Trimulato 2017, 47)

Landasan hukum *syirkah* dalam pandangan Islam, hukum adanya

perseroan atau *syirkah* adalah *mubah* (boleh) karena *syirkah* termasuk dalam kegiatan muamalah atau urusan duniawi. *Syirkah* memupuk kerjasama dan sikap saling tolong menolong kepada kedua belah pihak. Hal ini diperbolehkan selama tidak ada hal-hal yang diharamkan seperti penggunaan riba, judi, penipuan, dan sebagainya. (Marlina 2017, 266)

Syirkah di syariatkan dan ditetapkan dalam kitabullah. Di antara Fiman Allah SWT yang mensyari'atkan *syirkah* adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُسَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya”. (QS. Al-Maidah: 1)

Adapun yang dimaksud ayat di atas adalah “*Aufu bil ‘uqud*”, artinya, sempurnakan sekalian akad, tepati segala janji, Perkataan “*Uqud*” adalah jama’ dari “Akad”, artinya simpul tali . Dalam ungkapan saya simpul tali ini, berarti saya ikat janji ini dengan engkau.

Menurut apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas, akad yang dimaksud dalam ayat di atas adalah segala perjanjian Allah yang telah dijanjikan-Nya kepada hambanya, yang terdiri dari apa yang diharamkan, dihalalkan, dan difardukan, yakni segala hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an jangan kamu tukar dan jangan kamu rusak semua itu.

Di dalam Sunnah juga di syari'atkan tentang *syirkah* antara lain dalam sebuah Hadis Qudsi yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a berliu berkata : Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah yang ketiga diantara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya, apabila dia mengkhianati temannya maka akan keluar dari

antara mereka berdua. (HR.Abu Daud dan dinilai shahih oleh al-Hakim).

Adapun yang dimaksud hadis di atas adalah bahwa Allah bersama dengan orang yang mengadakan *syirkah*, dan Allah berjanji untuk menjaga, membimbing serta memberikan bantuan kepada keduanya dengan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Apabila terjadi penghianatan, maka berkah itu akan dicabut dari harta kekayaan keduanya. (Nasirudin 2007, 235)

Ekonomi Islam mendukung pentingnya peran *syirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kemerosotan ekonomi yang seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan pemilik modal untuk mengendalikan modalnya, atau sebaliknya, mereka memiliki kemampuan mengelola modal tetapi kekurangan modal untuk memulai usaha. Semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dalam *syirkah* yang dibenarkan oleh *syari'at* Islam, sedang terkait keterbatasan kerangka modal bagi para pelaku usaha. Dalam penelitian ini membahas konsekuensi hukum dari kemitraan Maxim yang ada di Kota Padang, serta bagaimana *driver* memahami kontrak yang dilakukannya dengan pihak Maxim.

Kemitraan Maxim itu merupakan salah satu bentuk *syirkah*, dalam Islam, *syirkah* dibolehkan dengan ketentuan saling menguntungkan. *Syirkah* memupuk kerjasama dan sikap saling tolong menolong kepada kedua belah pihak. Hal ini diperbolehkan selama tidak ada hal-hal yang diharamkan seperti penggunaan riba, judi, penipuan, dan sebagainya. (Marlina 2017, 266)

1.8 Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong 2018, 148)

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dimana penulis melakukan penelitian di Kota Padang untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan kemitraan Maxim di Kota Padang yang ditinjau dari konsep *syirkah*.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2018, 137). Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari para *driver* yang menjadi mitra Maxim tersebut serta melakukan wawancara dengan pihak karyawan Maxim di Kota Padang itu sendiri.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai macam literatur serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan (Sugiyono 2018, 456). Sumber sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan kemitraan Maxim seperti buku *fiqh muamalah* dan referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan

jalan komunikasi, yakni melalui kontak antara pewawancara dengan orang yang memberikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Data tersebut harus sesuai dengan informasi yang diharapkan dalam hal ini mengenai pelaksanaan. Wawancara ini dilakukan atau ditujukan langsung pada orang yang bersangkutan yang mengetahui secara detail (Riyanto 2004, 70). Dalam hal ini peneliti melakukan teknik wawancara secara terbuka kepada para *driver* Maxim dan cabang Maxim di Kota Padang.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Yusuf 2014, 384). Dokumentasi yang diambil pada penelitian ini adalah dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan *driver* pada penggunaan aplikasi Maxim di Kota Padang.

1.8.4 Informan Penelitian

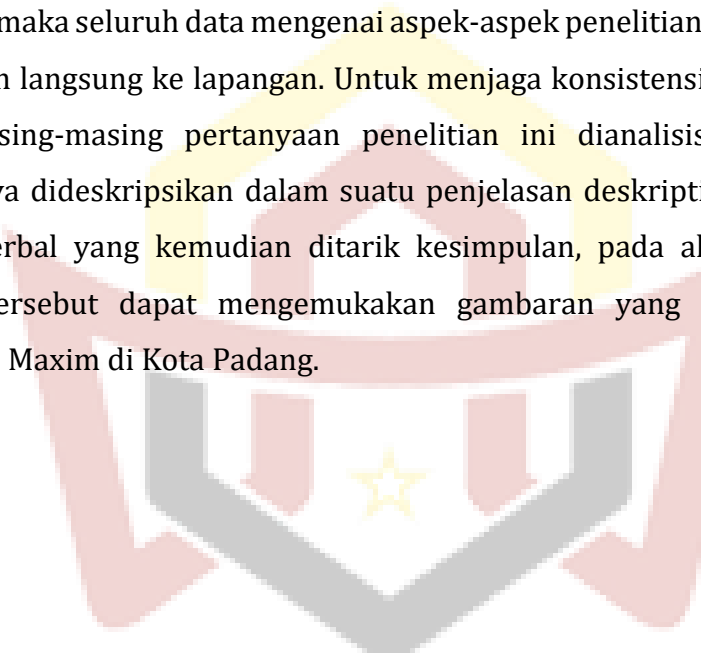
Informan dalam penelitian ini adalah *driver* Maxim dan karyawan cabang Maxim Kota Padang. Dalam pengambilan informan, teknik yang digunakan adalah *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah sebagai teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. (Creswell 2010, 87)

Adapun alasan peneliti dalam memilih teknik ini karena teknik *snowball sampling* digunakan untuk mendapatkan informan yang memang *driver* Maxim dan karyawan Maxim cabang Kota Padang.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data secara interaktif melalui proses data *reduction*, data *display*, dan *verification* yang dilakukan secara berurutan (Sugiyono 2018, 294).

Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai apa adanya. Karena analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka seluruh data mengenai aspek-aspek penelitian didapat dengan cara terjun langsung ke lapangan. Untuk menjaga konsistensi proses analisis maka masing-masing pertanyaan penelitian ini dianalisis satu persatu. Selanjutnya dideskripsikan dalam suatu penjelasan deskriptif dalam bentuk bahasa verbal yang kemudian ditarik kesimpulan, pada akhirnya dengan analisis tersebut dapat mengemukakan gambaran yang jelas mengenai kemitraan Maxim di Kota Padang.



UIN IMAM BONJOL
PADANG